



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
SMK NEGERI 3 BOGOR**

Jl. Raya Pajajaran No. 84 Telp. (0251) 8327120 Fax. (0251) 8358687  
Website : [www.smkn3bgr.sch.id](http://www.smkn3bgr.sch.id) , Email : [smkn3bgr@gmail.com](mailto:smkn3bgr@gmail.com)  
KOTA BOGOR - 16128

**KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 BOGOR  
Nomor : 800 / 367.a / VII/SMKN3-Cadisdik Wil.II/2021**

**tentang**

**PEMBAGIAN TUGAS TENAGA PELAKSANA PADA URUSAN TATA USAHA  
SMK NEGERI 3 BOGOR  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan administrasi ketatausahaan guna memperlancar pelayanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bogor, perlu menetapkan pembagian tugas Tenaga Pelaksana pada Urusan Tata Usaha.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; tentang Pendidikan Menengah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003; tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Permendiknas No.22 dan 23 Tahun 2006; tentang standar isi dan standar kompetensi kelulusan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011; tentang Pedoman Analisis Jabatan.
7. Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
8. Permendiknas No. 13 dan 16 Tahun 2007 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Pembagian tugas tenaga pelaksana pada Urusan Tata Usaha SMK Negeri 3 Bogor seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

**P E R T A M A** :

**K E D U A** : Masing-masing tenaga pelaksana pada Urusan Tata Usaha agar melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.

**K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

**K E M P A T** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Juli 2021

Kepala,  
SMK NEGERI 3  
BOGOR  
Drs. Joni Alwis, M.Pd  
NIP. 196304181987031011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bogor  
Nomor : 800/ *367a* /IX/ SMKN3- Cadisdik Wil II/ 2021  
Tentang : PEMBAGIAN TUGAS TENAGA PELAKSANA PADA URUSAN TATA USAHA SMK NEGERI 3  
BOGOR TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA  
SMK NEGERI 3 BOGOR  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No	Nama	NIP
1.	HERI KURNIA GUNAWAN	197105122006041011

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Juli 2021



Kepala ,  
Drs. Joni Alwis, M.Pd  
NIP. 196304181987031011